



P U T U S A N

Nomor 233/Pdt.G/2020/PA Bb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan Izin Poligami antara:

PEMOHON I, tempat kediaman di Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, sebagai Pemohon;

melawan

PEMOHON II, tempat kediaman di Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Juni 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau pada tanggal 12 Juni 2020 dengan register perkara Nomor 233/Pdt.G/2020/PA Bb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 3 Maret 2002, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Propinsi Sulawesi Selatan, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX, tertanggal 4 Maret 2002.
2. Bahwa hingga saat ini rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan baik, namun belum dikaruniai anak.
3. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (polygami) dengan seorang perempuan yang bernama :

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.0465/Pdt.G/2019/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : CALON ISTRI KEDUA PEMOHON
Tempat tanggal lahir : Baadia, 11 Juli 19XX
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Status : Janda (Cerai Hidup) Foto Kopi akta cerai terlampir
Alamat : Kecamatan Murhum, Kota Baubau.

4. Bahwa alasan Pemohon untuk menikah lagi adalah karena istri Pemohon sudah tidak mampu melayani Pemohon sebagaimana layaknya suami istri dan selama pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak, dan juga Pemohon dan calon istri Pemohon saling sayang menyayangi dan rasa cinta mencintai dan Termohon juga rela untuk di Poligami oleh Pemohon.;
5. Bahwa Termohon telah menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan seorang wanita yang bernama CALON ISTRI KEDUA PEMOHON;
6. Bahwa antara Pemohon dengan CALON ISTRI KEDUA PEMOHON, tidak terdapat larangan atau hubungan tertentu yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
7. Bahwa Pemohon memiliki penghasilan rata-rata perbulan sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah), dan jika permohonan ijin ini dikabulkan Pemohon sanggup untuk memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri Pemohon dengan baik;
8. Bahwa Pemohon sanggup untuk berlaku adil di antara isteri-isteri Pemohon;
9. Bahwa selama ikatan pernikahan Pemohon dan Termohon telah memperoleh harta, baik harta bergerak maupun tidak bergerak sebagai berikut:
 - 9.1. 1 (satu) buah Perumahan BTN PALAGIMATA dan kintalnya yang terletak di Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, dengan ukuran 10 M2 x 15 M2
Dengan batas-batas :
 - Sebelah Barat berbatasan dengan rumah bapak Pak Ermi ,
 - Sebelah Timur berbatasan dengan rumah Bapak Sesa,
 - Sebelah selatan berbatasan dengan rumah Bapak Ikel
 - Sebelah Utara berbatasan dengan rumah bapak Dahlia

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.0465/Pdt.G/2019/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9.2. 1 (satu) Yunit Motor Merek Suzuki dengan Nomor Polisi DT. 5652 AG atas nama Pemohon.
- 9.3. 1 (Satu) Yunit Kulkas Merek LG yang satu pintu
- 9.4. 1 (satu) buah Lemari Olympic 2 badan
- 9.5. 1 (satu) buah tempat tidur Sprimbad 2 badan merek Prosela
- 9.6. 1 (satu) buah kompor Hok 22 sumbu
- 9.7. 3 (tiga) lusin piring kaca

Oleh sebab itu, bila permohonan ijin ini dikabulkan Pemohon mohon agar harta-harta tersebut ditetapkan sebagai harta bersama (gono-gini) antara Pemohon dengan Termohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Baubau, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON I) untuk menikah lagi (polygami) dengan calon isteri kedua Pemohon yang bernama (CALON ISTRI KEDUA PEMOHON);
3. Menetapkan harta-harta berupa :
 - 3.1. 1 (satu) buah Perumahan BTN PALAGIMATA dan kintalnya yang terletak di Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, dengan ukuran 10 M2 x 15 M2
Dengan batas-batas :
 - Sebelah Barat berbatasan dengan rumah bapak Pak Ermi ,
 - Sebelah Timur berbatasan dengan rumah Bapak Sesa,
 - Sebelah selatan berbatasan dengan rumah Bapak Ikel
 - Sebelah Utara berbatasan dengan rumah bapak Dahlia
 - 3.2. 1 (satu) unit Motor Merek Suzuki dengan Nomor Polisi DT. 5652 AG atas nama Pemohon.
 - 3.3. 1 (Satu) unit Kulkas Merek LG yang satu pintu
 - 3.4. 1 (satu) buah Lemari Olympic 2 badan
 - 3.5. 1 (satu) buah tempat tidur Sprimbad 2 badan merek Prosela

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.0465/Pdt.G/2019/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.6. 1 (satu) buah kompor Hok 22 sumbuh

3.7. 3 (tiga) lusin piring kaca

Merupakan harta bersama Pemohon dan Termohon;

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon Putusan yang seadil-adilnya

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, panggilan terhadap Pemohon dan Termohon telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan secara *in person*;

Bahwa atas kehadiran Pemohon dan Termohon, Ketua Majelis telah menasehati Pemohon tentang akibat dan tanggung jawabnya jika ingin berpoligami dan memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi dengan mediator Reshandi Ade Zein, S.H.I;

Bahwa mediator telah melaporkan hasil mediasi kepada Majelis Hakim pada tanggal 22 Juni 2020 bahwa mediasi antara Pemohon dan Termohon tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin melaksanakan poligami, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dengan dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Termohon tidak membantah dan mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon serta menyatakan tidak keberatan untuk dimadu;
- Bahwa terhadap semua harta bersama yang tersebut dalam permohonan Pemohon juga telah diakui dan dibenarkan oleh Termohon;

Bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan calon istri kedua Pemohon bernama CALON ISTRI KEDUA PEMOHON yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.0465/Pdt.G/2019/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon istri kedua Pemohon tersebut membenarkan akan menikah dengan Pemohon;
- Bahwa ia siap menjadi isteri kedua Pemohon dengan penuh kesadaran;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, tanggal 4 Maret 2002, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Surat Pernyataan Termohon rela untuk dipoligami oleh Pemohon yang dibuat dan ditandatangani oleh Termohon pada tanggal 17 April 2020, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan sesuai dengan aslinya (bukti P.2);
3. Fotokopi Surat Pernyataan bersedia menjadi isteri kedua Pemohon, yang dibuat dan ditandatangani oleh Samulia pada tanggal 2 Juni 2020, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan sesuai dengan aslinya (bukti P.3);
4. Fotokopi Surat Pernyataan Berlaku Adil yang dibuat dan ditandatangani Pemohon pada tanggal 4 Juni 2020, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan sesuai dengan aslinya (bukti P.4);
5. Surat Keterangan Penghasilan Pemohon, yang ditandatangani oleh Lurah Lipu pada tanggal, 4 Juni 2020, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan sesuai dengan aslinya (bukti P.5);
6. Fotokopi Akta Cerai Nomor : 0030/AC/2016/PA Bb atas nama CALON ISTRI KEDUA PEMOHON, yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Baubau tanggal 01 Februari 2016, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos (bukti P.6);

Bahwa di samping memberikan bukti tertulis tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2, masing-masing saksi di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.0465/Pdt.G/2019/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1 **SAKSI 1**

- Bahwa saksi adalah adik kandung calon istri kedua Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, tetapi tidak kenal dengan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon masih terikat pernikahan dengan istri Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon bermaksud menikah lagi dengan kakak kandung saksi yang bernama CALON ISTRI KEDUA PEMOHON;
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon berkunjung ke rumah calon istri kedua Pemohon;
- Bahwa yang menjadi alasan Pemohon mengajukan izin poligami dikarenakan Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon dan calon istri keduanya tidak ada hubungan darah atau larangan menikah bagi Pemohon dengan calon istri keduanya tersebut;
- Bahwa penghasilan Pemohon cukup untuk membiayai keperluan hidup istri-istri dan anak-anaknya karena setahu saksi Pemohon seorang tukang batu dan pemborong bangunan;

Saksi 2 **SAKSI 2**

- Bahwa saksi adalah keluarga dekat calon istri kedua Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, tetapi tidak kenal dengan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon masih terikat pernikahan dengan istri Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon bermaksud menikah lagi dengan CALON ISTRI KEDUA PEMOHON;
- Bahwa setahu saksi alasan Pemohon ingin menikah lagi karena sampai sekarang belum dikaruniai anak selama menikah dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan calon istri keduanya tidak ada hubungan darah atau larangan menikah bagi Pemohon dengan calon istri keduanya tersebut;
- Bahwa penghasilan Pemohon cukup untuk membiayai keperluan hidup istri-istri dan anak-anaknya karena setahu saksi Pemohon seorang tukang batu dan pemborong bangunan;

Bahwa atas keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan;

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.0465/Pdt.G/2019/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 6 Juli 2020 yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk menikah lagi dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Hakim Majelis telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Penjelasannya Huruf a angka 1 menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain izin beristeri lebih dari seorang, sehingga perkara a quo berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir secara *in person*;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, Majelis Hakim mengupayakan perdamaian Pemohon dengan Termohon melalui proses mediasi dengan mediator Reshandi Ade Zein, S.H.I berdasarkan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.0465/Pdt.G/2019/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan mediator telah melaporkan hasil mediasi tanggal 22 Juni 2020 bahwa Pemohon dengan Termohon tetap melanjutkan perkara mereka, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, sebagaimana amanah Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan permohonan Pemohon untuk menikah lagi dengan seorang perempuan bernama CALON ISTRI KEDUA PEMOHON, utamanya adalah karena Termohon sudah tidak mampu melayani kebutuhan biologis Pemohon, selain itu selama pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Termohon telah mengakui dan membenarkan alasan permohonan Pemohon tersebut dan Termohon telah menyatakan tidak keberatan untuk dimadu serta mengizinkan Pemohon menikah lagi yang disampaikan Termohon secara lisan di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab antara kedua belah pihak, maka yang menjadi pokok permasalahan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini adalah:

1. Apakah Pemohon layak diberi izin untuk berpoligami?
2. Apakah ada alasan undang-undang yang mendasari keinginan Pemohon untuk melakukan poligami?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti P.1 sampai dengan P.6 yang telah memenuhi syarat formil alat bukti surat serta dua 2 (dua) orang saksi yang tidak terhalang menjadi saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon dan Termohon yang telah memenuhi syarat formil bukti surat, menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 4 Maret 2002, yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Somba Opu, Kabupaten Gowa, bukti mana tidak dibantah oleh Termohon

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.0465/Pdt.G/2019/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga telah memenuhi syarat materiil suatu akta autentik dengan demikian alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 maka terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon memiliki hubungan hukum sehingga cukup beralasan Pemohon menarik Termohon sebagai pihak dalam perkara ini (*legitima persona standing in judicio*);

Menimbang, bahwa yang terlebih dahulu dipertimbangkan adalah syarat kumulatif yang harus dipenuhi seorang laki-laki yang melakukan poligami berdasarkan pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan adalah:

- a. adanya persetujuan isteri;
- b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri dan anak-anak; dan
- c. adanya jaminan suami mampu berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak.

Menimbang, terhadap syarat kumulatif diatas, majelis akan mempertimbangkan satu persatu;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan Pemohon yakni bukti P.2 berupa pernyataan isteri untuk rela hidup berpoligami dan bukti P.3 pernyataan calon isteri kedua untuk rela menjadi isteri kedua, masing secara materiil dipertegas dalam persidangan sehingga secara materiil syarat komulatif point (a) dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa didalam persidangan Pemohon telah mengajukan bukti P.5 berupa surat pernyataan penghasilan yang menerangkan bahwa Pemohon seorang tukang batu sekaligus pemborong bangunan yang memiliki penghasilan rata-rata sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan, bukti tersebut ditambah dengan keterangan saksi yang secara materiil menerangkan sesuai dengan apa yang telah nyatakan dalam bukti surat Pemohon, dengan demikian syarat komulatif (b) telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pemohon dalam persidangan menyerahkan bukti P.4 berupa surat pernyataan diatas materai yang menyatakan akan berbuat adil

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.0465/Pdt.G/2019/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya, sehingga syarat kumulatif (c) pun telah terpenuhi;

Menimbang, selain bukti surat Pemohon mengajukan pula dua orang saksi yakni SAKSI 1 dan SAKSI 2 yang secara formil memenuhi Pasal 172 ayat 1 R.Bg sehingga keterangan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon menerangkan bahwa mengetahui bahwa Pemohon masih terikat pernikahan dengan Termohon, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak, saksi mengetahui rencana Pemohon untuk menikah lagi dengan perempuan bernama CALON ISTRI KEDUA PEMOHON semata-mata karena keinginan Pemohon sendiri yang telah direstui oleh Termohon selaku isterinya, antara Pemohon dan calon istri kedua Pemohon tidak ada halangan perkawinan, Pemohon bekerja sebagai tukang batu dan pemborong bangunan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon telah bersesuaian satu sama lain sehingga memenuhi syarat materil sebagaimana Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari penilaian alat bukti tersebut diatas serta hal-hal yang terungkap dalam persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini, pada pokoknya selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak dan Pemohon adalah seorang tukang batu pemborong bangunan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 memohon agar diberi izin menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan bernama CALON ISTRI KEDUA PEMOHON, maka selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa Termohon telah berusaha menjalankan kewajibannya sebagai isteri dengan baik dan penuh ketaatan, bukti ketaatan Termohon bahkan mau menuruti keinginan Pemohon untuk menikah lagi dengan memberikan persetujuannya secara ikhlas dan bersedia dimadu dengan seorang perempuan yang bernama CALON ISTRI KEDUA PEMOHON, ketaatan yang sempurna dari seorang isteri yang ingin menjaga keutuhan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa dari fakta di atas selama Pemohon dan Termohon

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.0465/Pdt.G/2019/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membina rumah tangga belum dikaruniai anak, kemudian dihubungkan dengan mempertimbangkan sikap Termohon yang rela mengizinkan Pemohon untuk menikah lagi dengan dalih kepatuhan kepada suami dan untuk menjaga keutuhan rumah tangganya maka majelis berpendapat bahwa sikap Termohon tersebut pasti memiliki alasan yang bersifat pribadi sehingga demi azas kemanfaatan dan kepastian bahwa Pemohon dan Termohon menjamin akan berusaha menciptakan rumah tangga dalam situasi poligami yang sehat sebagaimana amanah undang-undang yakni keluarga yang sakinah mawadah warahmah;

Menimbang, bahwa Firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 3, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة

Artinya : "Apabila kamu takut tidak dapat berbuat adil terhadap anak-anak yatim, maka nikahilah wanita-wanita yang kamu senangi dua, tiga atau empat dan apabila kamu takut berbuat adil maka cukuplah (bagimu beristeri) satu";

Menimbang, bahwa pendapat ahli hukum Islam yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis dalam Kitab Al-Hasyiah Al-Barjun, Juz III halaman 366 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang artinya: "Apabila seorang laki-laki/suami beristeri dua kemudian tidak berlaku adil terhadap keduanya, maka di hari kiamat nanti ia dibangkitkan dalam keadaan miring lambungnya atau tidak berlambung. Dan adalah Nabi Saw yang seadil-adilnya dalam keadaan memberi giliran kepada isteri-isterinya";

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan calon istri kedua Pemohon tidak ada halangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk menikah lagi telah memenuhi alasan dan syarat-syarat sebagaimana ketentuan peraturan perundangan-undangan dan tidak bertentangan dengan Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon untuk menikah lagi dapat dikabulkan;

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.0465/Pdt.G/2019/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait penetapan harta bersama yang diminta oleh Pemohon, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 04 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013 halaman 137 pada angka 9 dan 10, pada pokoknya menyatakan bahwa harta yang diperoleh oleh suami selama dalam ikatan perkawinan dengan isteri pertama, merupakan harta benda bersama milik suami dan isteri pertama, karenanya Hakim Majelis perlu menetapkan tentang harta bersama Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud Pasal 94 Kompilasi Hukum Islam yakni pemilikan harta bersama bagi suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang dihitung saat berlangsungnya akad nikah kedua;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan harta bersama yang telah diperoleh selama dalam perkawinan antara Pemohon dan Termohon sampai diajukannya perkara ini adalah sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Perumahan BTN PALAGIMATA dan kintalnya yang terletak di Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, dengan ukuran 10 M2 x 15 M2
Dengan batas-batas :
 - Sebelah Barat berbatasan dengan rumah bapak Pak Ermi ,
 - Sebelah Timur berbatasan dengan rumah Bapak Sesa,
 - Sebelah selatan berbatasan dengan rumah Bapak Ikel
 - Sebelah Utara berbatasan dengan rumah bapak Dahlia
2. 1 (satu) unit Motor Merek Suzuki dengan Nomor Polisi DT. 5652 AG atas nama Pemohon.
3. 1 (Satu) unit Kulkas Merek LG yang satu pintu
4. 1 (satu) buah Lemari Olympic 2 badan
5. 1 (satu) buah tempat tidur Sprimbad 2 badan merek Prosela
6. 1 (satu) buah kompor Hok 22 sumbuh
7. 3 (tiga) lusin piring kaca

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.0465/Pdt.G/2019/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap harta bersama tersebut, di persidangan telah diakui dan dibenarkan oleh Termohon oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat telah terbukti harta-harta tersebut merupakan harta bersama Pemohon dan Termohon, sehingga Majelis Hakim perlu menetapkan harta tersebut adalah harta bersama Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon:

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon PEMOHON I untuk menikah lagi (poligami) dengan perempuan yang bernama CALON ISTRI KEDUA PEMOHON;
3. Menyatakan harta berupa:
 - 3.1. 1 (satu) buah Perumahan BTN PALAGIMATA dan kintalnya yang terletak di Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, dengan ukuran 10 M2 x 15 M2
Dengan batas-batas :
 - Sebelah Barat berbatasan dengan rumah Ibu Ermi ,
 - Sebelah Timur berbatasan dengan rumah Bapak Sesa,
 - Sebelah selatan berbatasan dengan rumah Bapak Ikel
 - Sebelah Utara berbatasan dengan rumah Ibu Dahlia
 - 3.2. 1 (satu) unit Motor Merek Suzuki dengan Nomor Polisi DT. 5652 AG atas nama Pemohon.
 - 3.3. 1 (Satu) unit Kulkas Merek LG yang satu pintu
 - 3.4. 1 (satu) buah Lemari Olympic 2 badan
 - 3.5. 1 (satu) buah tempat tidur Sprimbad 2 badan merek Prosela
 - 3.6. 1 (satu) buah kompor Hok 22 sumbu

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.0465/Pdt.G/2019/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.7. 3 (tiga) lusin piring kaca

Adalah harta bersama Pemohon dan Termohon;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Baubau pada hari Senin tanggal 6 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Dzulqa'dah 1441 Hijriyah oleh Khairiah Ahmad, S.HI, MH. sebagai Ketua Majelis, Alvin Syah Kurniawan, S.H., dan Miftah Faris, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Dzulqa'dah 1441 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Lily Rahmi, S.HI., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon di luar hadirnya Termohon.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis,

Alvin Syah Kurniawan, S.H.

Khairiah Ahmad, S.HI, MH.

Hakim Anggota II

Miftah Faris, S.H.I

Panitera Pengganti,

Lily Rahmi, S.HI

Perincian biaya :

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.0465/Pdt.G/2019/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 150.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 266.000,00

(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.0465/Pdt.G/2019/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)